

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMELIHARA KEAMANAN



**PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBINAAN KETERTIBAN MASYARAKAT**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI
Nomor : Kep / 35 / VI / 2011 Tanggal 30 Juni 2011



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI

Nomor : Kep/ 35 / VI / 2011

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBINAAN KETERTIBAN MASYARAKAT

KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI

- Menimbang : 1. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai inti pembina Kamtibmas bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan kepada masyarakat baik terhadap masyarakat yang cenderung dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas maupun masyarakat yang memiliki potensi untuk berperan aktif dalam pembinaan Kamtibmas;
2. bahwa pembinaan kepada masyarakat antara lain ditujukan untuk mendorong terciptanya situasi dan kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku;
- /3. bahwa

73 LAMPIRAN KEPUTUSAN KABAHARKAM POLRI
NOMOR : KEP / 35 / VI / 2011
TANGGAL : 30 JUNI 2011

IX. PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Ketertiban Masyarakat ini dikeluarkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembinaan ketertiban masyarakat.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Juni 2011

KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI



Imam Sudjarwo

Drs. IMAM SUDJARWO, M.Si.
KOMISARIS JENDERAL POLISI